



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 604 / III.15 / HK / 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2016-2020

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya upaya peningkatan konsumsi ikan secara teratur dalam jumlah memadai bagi masyarakat di Provinsi Lampung, telah dibentuk wadah/lembaga yang terdiri dari unsur pemerintah, perguruan tinggi dan swasta, yaitu Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Provinsi Lampung Periode 2013-2015;
- b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa/periode kepengurusan tersebut, maka perlu membentuk kembali Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Provinsi Lampung Periode 2016-2020 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Usaha Perikanan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintahan Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.29/MEN/2006 tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2016-2020.**

KESATU : Membentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Provinsi Lampung Periode 2016-2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah

Memberikan arahan terhadap pelaksanaan kebijakan Peningkatan Konsumsi Ikan yang terpadu dan menyeluruh.

2. Pengurus Harian (Ketua Umum, Ketua Harian, Wakil Ketua Umum, Sekretaris dan Bendahara)

- a. Menyiapkan rencana strategi utama FORIKAN sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan FORIKAN;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi serta mensinergikan pelaksanaan program kegiatan peningkatan konsumsi ikan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
- c. Menyiapkan prosedur/mekanisme pelaksanaan FORIKAN yang digunakan dalam peningkatan konsumsi ikan;
- d. Memfasilitasi penyelesaian atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan; dan
- e. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi dalam rangka peningkatan konsumsi ikan sebagai Bidang dukungan terhadap penguatan pemasaran di daerah dan perekonomian regional.

3. Pelaksana

a. Bidang Penguatan Organisasi dan Pembinaan Daerah

Melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan dan pembinaan ke daerah sebagai upaya penguatan organisasi dan pembinaan daerah melalui penguatan wadah dan kelembagaan dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan.

b. Bidang Peningkatan Produksi, Usaha dan SD

Melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan serta melakukan pembinaan ke daerah sebagai upaya peningkatan produksi, usaha dan kualitas sumber daya manusia dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan.

c. Bidang Peningkatan Mutu, Diversifikasi Produk dan Ketatabogaan

Melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan serta melakukan pembinaan ke daerah sebagai upaya peningkatan mutu diversifikasi produk dan ketatabogaan dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan.

d. Bidang Promosi dan Pemasaran

Melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan serta melakukan pembinaan ke daerah sebagai upaya peningkatan promosi dan pemasaran dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan.

e. Bidang Data dan Publikasi

Memberikan pelayanan data, informasi dan publikasi serta menyiapkan rekomendasi mengenai pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan nasional sebagai dukungan terhadap penguatan pasar dalam daerah dan perekonomian regional.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17-10-2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja terkait se-Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing Anggota FORIKAN yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/604/II.04/HK/2016
TANGGAL : 17-10-2016

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN (FORIKAN)
PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2016-2020**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- III. Pengurus Harian :
1. Ketua Umum : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung
2. Ketua Harian : Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung
3. Wakil Ketua : 1. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
4. Sekretaris : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
Wakil Sekretaris : Ketua Kelompok Kerja III Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung
5. Bendahara I : Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
Bendahara II : Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- IV. Bidang-Bidang
1. Penguatan Organisasi dan Pembinaan Daerah:
- Koordinator : Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

2. Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
4. Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung

2. Peningkatan Produksi, Usaha dan SDM:

- Koordinator : Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
3. Ketua Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
5. Ketua Asosiasi Supplier Produk Perikanan Indonesia Provinsi Lampung

3. Peningkatan Mutu, Diversifikasi Produk dan Ketatabogaan:

- Koordinator : Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Seksi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dan Gizi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
3. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Lampung

4. Promosi dan Pemasaran

- Koordinator : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

2. Kepala Seksi Pemasaran Dalam Negeri, Luar Negeri dan Statistik Pemasaran Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
3. Pemimpin Redaksi Harian Tribun Lampung
4. Sekretaris Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Lampung

5. Data dan Publikasi:

Koordinator : Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
2. Kepala Televisi Republik Indonesia Stasiun Daerah Lampung
3. Kepala Radio Republik Indonesia Bandar Lampung
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO